

QURBAN NABI SAW PERPEKTIF HADITS

Mhd Iqbal Ar-Rusydy¹, Ilham Mustafa²

¹ Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
email : iqbalarrusydy01@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
email : ilhammustafaptv@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini difokuskan kepada hadits Nabi Saw tentang qurban. Qurban adalah suatu ibadah yang dikerjakan pada hari raya Idul Adha yang ditandai dengan penyembelihan hewan qurban sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Swt yang dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 13 Dhulhijjah. Namun praktek qurban yang tersebar di beberapa kalangan masyarakat, ada yang berqurban hanya sekali seumur hidup, ada yang berqurban dengan cara menyentrum hewan qurban terlebih dahulu. Dengan demikian muncul pertanyaan, bagaimana qurban yang dilakukan oleh Nabi Saw. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (Library Research), dengan menggunakan metode maudhu'i yaitu dengan mengumpulkan hadits-hadits berdasarkan tema yang ditentukan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hadits tentang qurban Nabi Saw rata-rata diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang kualitas nya terjamin, dan dari berbagai hadits tersebut dikelompokkan kepada beberapa tema, yaitu waktu qurban yang praktekkan Nabi adalah ketika selesai melaksanakan shalat 'Id atau telah selesai melempar jumrah, kemudian hewan qurban Nabi terdiri dari hewan ternak yaitu kambing, unta dan sapi, lalu cara qurban yang Nabi contohkan yaitu dengan mengasah pisau dan merebahkan hewan pada sisi sebelah kiri, dan cara pengelolaan qurban Nabi tidak selalu beliau lakukan sendiri dan pernah diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib.

Kata Kunci: Qurban, Nabi Saw, Hadits

Abstract

This research focuses on the hadith of the Prophet about the qurban. Qurban is an act of worship performed on Eid al-Adha which is marked by the slaughter of sacrificial animals as a form of getting closer to Allah Swt which is carried out on the 10th to 13th Dhulhijjah. However, qurban practices that are scattered in some circles of society, there are those who sacrifice only once in a lifetime, there are those who sacrifice by concentrating qurban animals first. Thus the question arises, how the qurban performed by the Prophet Saw. This research is classified as qualitative research that is literature (Library Research), using the maudhu'i method, namely by collecting hadiths based on the specified theme. The results of this study are that the hadith about the Prophet's qurban are mostly narrated by Bukhari and Muslim whose quality is guaranteed, and from the various hadiths are grouped into several themes, namely the time of qurban that the Prophet practiced was when he finished praying 'Id or had finished throwing the Jamrah, then the Prophet's qurban animals consisted of livestock, namely goats, camels and cows, and the way the Prophet's qurban was managed was not always done by himself and was once delegated to Ali ibn Abi Talib.

Keywords: Qurban, Nabi Saw, Hadith

Pendahuluan

Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin yang diturunkan oleh Allah Swt ke tengah umat manusia dan menjadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Swt. Di dalam Islam terdapat dua pedoman yang ditinggalkan oleh Rasulullah Saw, yakni al-Qur'an dan hadits Nabi, dan pada akhir hayatnya beliau berpesan kepada seluruh ummatnya jika kalian benar-benar ingin selamat hendaklah kalian berpegang teguhlah pada keduanya.

Di dalam kedua ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah tersebut, telah mencakup segala hal untuk mengatur seluk beluk kehidupan ini. Mulai dari cara menjalankan ibadah kepada Allah, cara bermasyarakat, cara membentuk akhlak yang mulia, dan lain sebagainya.

Setiap syari'at yang Allah dan rasul perintahkan dan larang, senantiasa mendatangkan hikmah dan manfaat bagi manusia, baik itu bersifat moral spiritual maupun fisik material. Dan sebagai umat muslim yang sempurna, tentu tidak boleh mengambil dalil dan memahaminya dengan sembarangan, akan tetapi harus mengikut kepada kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam memahami syari'at tersebut, yang mana syari'at itu berisi tentang ragam-ragam ibadah yang telah Allah perintahkan. Dan salah satu ragam ibadahnya itu adalah berqurban.

Ibadah qurban adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh umat muslim dengan menyembelih hewan qurban 1 kali dalam setahun yaitu pada hari raya Idul Adha yang dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 13 dzulhijjah. Pada dasarnya qurban adalah sebuah ibadah yang asal muasalnya telah ada semenjak zaman Nabi Adam a.s yang melibatkan kedua putra beliau Qabil dan Habil, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Q.S al-Maidah : 27 :

وَإِذْ أَخْبَرْنَا نَبَأَ إِبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".*

Lalu terjadi pada Nabi Ibrahim a.s dan putra beliau Nabi Ismail a.s sebagaimana yang terdapat dalam surat ash-Shaffat :

QURBAN NABI SAW PERPEKTIF HADITS

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاقَبْتُ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Artinya : Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar".

Setiap kaum muslimin sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah qurban, walaupun didapati juga bahwa ada kalangan ulama mazhab yang mereka berbeda pendapat terkait hukum melakukannya. Ada ulama yang berpendapat wajib untuk melaksanakan qurban seperti ulama dari kalangan mazhab Hanafi, dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa qurban itu adalah sunnah muakkad seperti pendapat ulama di kalangan mazhab Syafi'i dan lainnya.

Setiap kaum muslimin sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah qurban, walaupun didapati juga bahwa ada kalangan ulama mazhab yang mereka berbeda pendapat terkait hukum melakukannya. Ada ulama yang berpendapat wajib untuk melaksanakan qurban seperti ulama dari kalangan mazhab Hanafi, dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa qurban itu adalah sunnah muakkad seperti pendapat ulama di kalangan mazhab Syafi'i dan lainnya.

Tatkala seorang muslim memiliki kelapangan harta maka sangat dianjurkan baginya untuk menunaikan qurban ketika itu. Bahkan ketika seseorang yang memiliki kelapangan namun ia enggan untuk berqurban maka ia termasuk kepada orang yang ditegur oleh Rasulullah Saw dalam sebuah hadis :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا. (رواه ابن ماجه)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin al-Hubbab telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyasy dari Abdurrahman al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda "Barangsiapa memiliki kekeluasaan atau kelapangan namun tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami". (HR. Ibnu Majah)

Tatkala Allah Swt menurunkan perintah qurban di dalam al-Qur'an yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Saw melalui hadits, maka banyak hal yang bisa ditemukan apabila dikaji lebih dalam dari ibadah qurban tersebut. Mulai dari kapan awal mula qurban ini terjadi, bagaimana cara dan ketentuannya hingga kepada keutamaan-keutamaan yang bisa diraih darinya.

Misalnya mengenai jumlah hewan qurban yang pernah diqurbankan oleh Nabi

Saw, sebagaimana yang terdapat dalam Shahih Ibnu Hibban yang menerangkan bahwa Nabi berqurban sebanyak 100 ekor unta :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ مَعَهُ مِائَةَ بَنَاتٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمُنْحَرِ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أُعْطِيَ عَلَيْهَا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ مِنْهَا. (رواه ابن حبان)

Artinya : Telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Salam, berkata : telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, berkata : telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, Bahwa Nabi Saw membawa bersamanya 100 ekor unta, ketika sampai di tempat penyembelihan beliau menyembelih sebanyak 63 kor dengan tangannya, kemudian memberikannya kepada Ali lalu ia menyembelih yang tersisa darinya. (H.R Ibnu Hibban)

Mengenai pelaksanaan qurban yang ada di kalangan masyarakat, ada diantara mereka yang sanggup berqurban 1 ekor sapi untuk sendiri, ada yang 1 kor sapi dibagi 7, dan ada juga yang berqurban dengan 1 ekor kambing/ domba. Akan tetapi, walaupun satu orang mendapatkan bagian satu per tujuh, namun juga terdapat di suatu kalangan masyarakat tetap tidak mampu untuk berqurban, sehingga agar mereka tetap mau berqurban maka dilakukanlah dengan sistem arisan.

Dalam perjalanannya, masih banyak diantara masyarakat yang jarang untuk ikut serta dalam berqurban, baik setiap tahun atau berkala. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman pada diri masyarakat serta kurangnya contoh dari tokoh agama atau masyarakat sebagai motivasi masyarakat. Bahkan ada yang berpemahaman bahwa qurban cukup satu kali seumur hidup ia lakukan. Padahal terkait keutamaan qurban sangat banyak disampaikan kepada mereka.

Di beberapa kalangan masyarakat ada yang menyembelih hewan qurban dengan cara pemingsanan terlebih dahulu. Cara ini mereka lakukan dengan memberikan kejutan listrik bertegangan rendah dan tinggi pada hewan qurban atau dengan cara menembak yang membuat hewan qurban lemas, hal ini mereka lakukan dengan alasan agar tidak menyakiti si sapi ketika disembelih. Padahal cara tersebut tidak menjamin bahwa hewan qurban benar-benar pingsan atau bahkan mati, dan dari sisi kesehatan hal demikian bisa membuat sifat daging berubah dibandingkan mati dengan cara disembelih. Padahal Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, dapat dilihat bahwa Nabi Saw ketika hendak menyembelih, beliau meminta kepada Aisyah untuk mengasah pisau untuk beliau dan kemudian menyembelih qurban beliau tersebut :

QURBAN NABI SAW PERPEKTIF HADITS

حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطاءً في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدينة ثم قال اشحذوها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به .

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb dia berkata: Haiwah berkata: telah mengabarkan kepadaku Abu Shahr dari Yazid in Qusaith dari 'Urwah bin Zubair dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menyuruh untuk diambilkan dua ekor domba bertanduk yang di kakinya berwarna hitam, perutnya terdapat belang hitam, dan di kedua matanya terdapat belang hitam. Kemudian domba tersebut di serahkan kepada beliau untuk dikurbankan, lalu beliau bersabda kepada 'Aisyah: "Wahai 'Aisyah, bawalah pisau kemari." Kemudian beliau bersabda: "Asahlah pisau ini dengan batu." Lantas 'Aisyah melakukan apa yang di perintahkan beliau, setelah di asah, beliau mengambilnya dan mengambil domba tersebut dan membaringkannya lalu beliau menyembelihnya." Kemudian beliau mengucapkan: "Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan ummat Muhammad." Kemudian beliau berkurban dengannya."

Hadits diatas menjelaskan bagaimana cara menyembelih yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak hanya cara berqurban, terkait persoalan-persoalan qurban lainnya juga diajarkan oleh Rasulullah melalui berbagai hadits-hadits beliau yang terdapat diberbagai kitab hadits.

QURBAN

1. Pengertian qurban

Qurban secara bahasa merupakan sebutan untuk hewan yang dikurbankan atau disembelih pada hari raya Idul Adha. Yang apabila dilihat dari asal katanya, maka kata qurban terambil dari bahasa arab yaitu قرب - يقرب - قربا - قربانا yang berarti menghampirinya atau mendekatinya. Dalam istilah lain, kata qurban juga dikenal dengan kata an-nahr (النحر) dan udhhiyyah (أضحية). Dalam ilmu fiqh, terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan, yaitu : Udhhiyyah (أضحية), at-Tadhhiyayh (التضحية), adh-Dhahiiya (الضحية), dan Dhahiiyyah (ضاحية) yang semuanya memiliki makna sama.

Sedangkan menurut istilah, qurban ialah sebuah perbuatan dengan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu tertentu. Atau dalam defenisi lain yaitu hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.

Adapun menurut para ulama fiqh, mereka mendefenisikan qurban sebagai berikut :

a. Al-Khatib asy-Syirbini

Menurut beliau qurban merupakan sebuah istilah untuk hewan yang disembelih pada hari raya Idhul Adha. Adapun secara fiqh qurban berarti hewan yang disembelih guna mendekatkan diri kepada Allah Swt, yang dimulai sejak hari raya Idhul Adha hingga hari tasyriq (11,12, dan 13 Dzulhijjah).

b. Sayyid Sabiq

Kata qurban berasal dari kata al-Udhhiyah dan adh-Dhahiyah yang berarti nama binatang sembelihan seperti unta, sapi, kambing yang disembelih pada hari qurban dan hari-hari tasyriq sebagai taqarrub kepada Allah Swt.

2. Sejarah Qurban

Ibadah qurban apabila dilihat dari sisi ajaran agama Islam, maka baru disyari'atkan pada tahun ketiga hijrah. Yang mana ini bersamaan dengan turunnya perintah zakat dan shalat hari raya. Namun apabila dari sisi sejarah, maka ibadah qurban bukanlah sebuah ibadah baru yang tercipta pada masa Nabi Muhammad, melainkan sudah ada sejak zaman Nabi Adam a.s dan berlanjut pada nabi-nabi selanjutnya.

a. Nabi Adam a.s

Qurban pada masa Nabi Adam as adalah qurban pertama yang dilakukan dalam sejarah manusia, yang mana ini terjadi pada dua putra Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil.

Qurban ini terjadi ketika Allah Swt memerintahkan kepada kedua putra Nabi Adam untuk menyerahkan persembahan untuk melihat siapa yang terbaik diantara keduanya. Lalu mereka letakkan qurban terbaik mereka diatas bukit dan menunggu. Lalu atas izin Allah datanglah petir yang menyambar qurban Habil sebagai petanda qurban Habil lah yang diterima.

b. Nabi Idris a.s

Pada masa Nabi Idris As dikisahkan bahwa orang-orang yang dari suatu kaum yang taat kepada beliau adalah orang yang beragama, bertauhid dan beramal shaleh. Maka mereka pun diperintahkan untuk berqurban dengan antara lain : bukhur (dupa), al-dzabaih (sembelihan), al-rayyahin (tumbuh-tumbuhan yang berbau wangi seperti bunga ros), al-hubub (biji-bijian) dan al-fawakih (buah-buahan).

c. Nabi Nuh a.s

Pada masa Nabi Nuh As juga dilaksanakan qurban. Hal ini sebagaimana

QURBAN NABI SAW PERPEKTIF HADITS

yang disebutkan oleh Hasbi Ash-Shiddiqie, bahwa setelah banjir besar terjadi maka Nabi Nuh As sengaja membuatkan tempat yang nantinya digunakan untuk meletakkan hewan-hewan qurban.

d. Nabi Ibrahim a.s

Qurban pada masa Nabi Ibrahim As terjadi antara beliau dan putranya Nabi Ismail As. Yang mana pada suatu malam Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwa beliau diperintahkan untuk menyembelih Ismail,. Setelah 3 hari bermimpi dengan hal yang sama, beliau pun memberitahukannya kepada Ismail bahwa ia diperintahkan oleh Allah Swt untuk menyembelihnya.

Akhirnya Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke suatu tempat, lalu dibaringkan Ismail diatas batu dan diletakkan pisau dileher Ismail. Ketika pisau hendak disayatkan, maka dengan izin Allah Ismail pun selamat dan digantikan oleh seekor kibas yang besar.

e. Nabi Muhammad Saw

Pada masa Nabi Muhammad Saw, ibadah qurban masih terus dilakukan dan dimulai pada tahun ke-2 H yang mana pada tahun tersebut dioerintahkannya melaksanakan Shalat 'Id dan zakat maal. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Kautsar ayat 1-3 :

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

Artinya : *Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak (1). Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah (2). Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus (3).*

3. hukum qurban

Dalam ibadah qurban, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pelaksanaannya. Hal ini karena bedanya dalil yang dijadikan landasan oleh para ulama ketika berijtihad mengambil hukum, sehingga hukum yang dihasilkan terbagi menjadi dua yaitu wajib dan sunnah muakkad.

a. Wajib

Adapun ulama yang mengemukakan bahwa ibadah qurban itu wajib diantaranya adalah Mazhab Hanafi. Dan hal ini disampaikan oleh Imam ath-Thahawi beserta ulama lainnya. Imam Abu Hanifah beserta shahabatnya mengatakan bahwa berqurban itu hukumnya wajib satu kali setiap tahun bagi orang yang menetap di negerinya.

Adapun dalil yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah Q.S al-Kautsar ayat 1-3 :

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

Artinya : Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak (1). Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah (2). Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus (3).

Dan juga hadits Nabi Saw :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا. (رواه ابن ماجه)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin al-Hubhab telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyasy dari Abdurrahman al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda "Barangsiapa memiliki keleluasaan atau kelapangan namun tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami". (HR. Ibnu Majah)

b. Sunnah muakkad

Pendapat kedua yang mengatakan hukum qurban adalah sunnah muakkad adalah pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Mereka berpendapat bahwa berqurban itu hukumnya sunnah bagi orang yang mampu. Hal ini dididaskan kepada beberapa hadits Nabi Muhammad Saw yang menerangkan demikian, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah :

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ ، وَأُظْفَارِهِ "

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Hajjaj bin asy-Sya'ir, berkata telah menceritakan kepadaku Yahya bin Katsir al-'Anbary abu Ghassan, berkata telah menceritakan kepada kami Yu'bah, dari Malik bin Anas, dari 'Amr bin Muslim dari Sa'id bin Musayyab, dari Ummu Salamah, bahwa Nabi Saw bersabda : "apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, dan diantara kalian ada yang ingin berqurban maka hendaklah ia tidak memotong rambut dan kukunya".

Dari hadits diatas jumhur ulama berkesimpulan bahwa tindakan untuk

QURBAN NABI SAW PERPEKTIF HADITS

melaksanakan qurban tersebut dikaitkan kepada keinginan. Sedangkan sesuatu yang dikaitkan kepada keinginan bukanlah sesuatu yang menunjukkan kewajiban. Dan juga hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas :

حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي جَنَابِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَى فَرَائِضٍ، وَهِنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوُتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلَاةُ الصُّحَى "

Artinya : *Telah mencetakan kepada kami Syuja' bin al-Walid, dari Abi Janab al-Kalby, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, berkata : aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda : "Ada 3 hal yang mana itu wajib untukku, sedangkan bagi kalian adalah sunnah : witr, qurban, dan shalat dhuha".*

4. Syarat-syarat qurban

a. syarat diwajibkan atau disunnahkan qurban

Untuk melaksanakan qurban, disyaratkan kepada orang yang melaksanakannya ada kemampuan padanya. Dengan demikian ibadah qurban tidak dituntut kepada orang yang tidak mampu melaksanakannya.

Mengenai standar kemampuan, ada beberapa takaran yang ditentukan oleh masing-masing mazhab, sebagai berikut :

1) Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, kemampuan yang dimaksud adalah adanya kelapangan harta yang bersifat fitrah atau alami. Maksudnya seseorang yang hendak berqurban hendaklah ia mempunyai harta sekurangnya senilai 200 dirham. Dan hartanya tersebut harus diluar dari kebutuhan untuk dirinya dan orang yang berada dalam tanggungannya.

2) Mazhab Maliki

Orang yang disebut mampu itu ialah orang yang tidak membutuhkan uang yang akan ia pergunakan untuk membeli hewan qurban itu untuk memenuhi kebutuhannya pada tahun itu. Bahkan apabila ia hendak berhutang untu berqurban dengan keyakinan bisa membayar, maka ia boleh berqurban dengan cara berhutang.

3) Mazhab Syafi'I

Orang yang disebut mampu dalam Mazhab Syafi'I adalah orang mempunyai uang untuk membeli hewan qurban diluar dari kebutuhannya dan orang yang berada dalam tanggungannya selama hari raya dan hari-hari tasyriq atau selama hari qurban. Maka hendaklah harta yang ia keluarkan itu diluar dari kebutuhannya di siang dan malam hari selama hari-hari berqurban.

4) Mazhab Hanbali

Menurut mazhab hanbali, orang yang disebut mampu adalah orang yang bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan qurban, walaupun ia mendapatkannya dengan berhutang dan yakin dapat membayarnya dikemudian hari.

b. Orang yang melakukan qurban

Dalam melaksanakan qurban, para fuqaha sepakat bahwa orang yang dituntut untuk berqurban itu adalah seorang muslim, baligh, berakal, merdeka, menetap, dan mampu. Akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai qurban bagi orang dalam perjalanan dan anak kecil.

Mengenai orang yang dalam perjalanan, menurut Mazhab Hanafi tidak ada kewajiban baginya untuk berqurban sebagaimana tidak wajib baginya shalat jum'at. Sedangkan Mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hanbali mengatakan hukumnya sunnah.

Adapun mengenai anak kecil, menurut Mazhab Hanafi dan Maliki sangat dianjurkan bagi anak kecil untuk berqurban walaupun uangnya berasal dari walinya. Sedangkan Mazhab Syafi'I dan Hanbali mengatakan tidak dianjurkan bagi anak kecil untuk berqurban.

c. Hewan qurban

1) Jenis hewan qurban

Seluruh ulama sepakat bahwasanya hewan yang dibolehkan untuk diqurbankan adalah hewan ternak seperti unta, sapi atau kerbau, domba atau kambing. Dengan demikian tidak diperbolehkan berqurban dengan selainnya. Hal ini dilandaskan kepada firman Allah Swt Q.S al-hajj ayat 34 :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ ۚ فَالْهَيْكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

Artinya : Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah),

Di samping itu, bahwa Nabi Muhammad Saw dan para shahabat nya tidak pernah berqurban kecuali berupa hewan ternak. Hal ini dikarenakan qurban merupakan suatu jenis ibadah, maka realisasinya hanya boleh berupa hewan ternak seperti dalam persoalan zakat hewan ternak.

2) Usia hewan qurban

Dalam menentukan usia hewan qurban, para ulama sepakat bahwa berqurban dengan unta, sapi, dan domba yang mencapai tingkatan tsani , namun berbeda pendapat mengenai hewan yang baru mencapai tingkatan jidz' . Dalam Mazhab Hanafi dan Hanbali, berqurban dengan jidz' diperbolehkan jika memiliki tubuh yang besar atau gemuk dan sudah berusia 6 bulan menuju 7 bulan.

Sementara menurut Mazhab Syafi'I dan Maliki, seekor domba jidz' baru boleh diqurbankan ketika sudah genap berusia 1 tahun dan memasuki tahun kedua.

3) Sifat hewan qurban

Mengenai sifat hewan qurban, dibagi oleh para ulama kepada 3 pembagian :

Pertama, sifat yang dianjurkan. Yaitu yang terdapat pada kambing, yaitu berupa kambing jantan yang gemuk, bertanduk berbulu putih, dan sudah dikebiri.

Kedua, sifat yang menyebabkan tidak sah. Yaitu hewan qurban yang ketika ditemui cacat pada hewan tersebut. Maka berdasarkan kesepakatan ulama, tidak sah berqurban dengan hewan yang memiliki 4 sifat, yaitu : buta yang jelas pada sebelah matanya, sakit yang jelas, pincang, dan badan yang sangat kurus.

Ketiga, sifat yang dimakruhkan. Ulama dari mazhab yang 4 tidak memiliki perbedaan terkait sifat-sifat yang dimakruhkan bagi hewan qurban. Adapun sifat-sifat nya itu seperti : hewan yang matanya buta sebelah dan hewan yang matanya juling, lalu sifat yang berkaitan dengan telinga seperti hewan yang memiliki daun telinga belang daun telinganya di potong sedikit sebagai tanda/cap baik itu pada atas atau bawah daun telinga, bulu yang diambil sebelum disembelih, dan sifat yang berkaitan dengan tanduk seperti : lahir tanpa tanduk, tanduknya patah, dan tanduknya yang tidak sempurna

5. Waktu berqurban

Dikalangan ulama fiqh, mereka berbeda pendapat mengenai awal dan akhir waktu berqurban. Akan tetapi semuanya sepakat bahwa waktu paling utama untuk berqurban adalah pada hari pertama sebelum matahari tergelincir, karena hal ini didasarkan kepada hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh al-Barra' bin Azib :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ : خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ : " إِنَّ أَوَّلَ مَا تَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ دَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَلُهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ". فَقَامَ خَالِي أَبُو بَرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا

ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال : "اجعلها مكانها". أو قال : "اذبح ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك ."

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, berkata : telah mencertiakan kepada kami Syu'bah, dari Zubaid, dari asy-Sya'bi, dari al-Barra', berkata : Rasulullah Saw pernah berkhotbah dihadapan kami pada hari nahr, berkata : "Sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan pada hari ini adalah shalat Id lalu pulang ke rumah lalu menyembelih hewan qurban, barangsiapa yang melakukan hal demikian maka ia telah melakukan sunnah, dan barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat maka sesungguhnya itu adalah daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk atau dinilai sebagai ibadah qurban". Lalu pamanku Abu Burdah bin Niyar berdiri dan berkata "ya Rasulallah, aku telah menyembelih qurbanmu sebelum shalat dan aku memiliki kambing jaza'ah yang lebih baik dari kambing musinnah. Rasulullah berkata "jadikan ia sebagai penggantinya" atau berkata "sembelihlah, dan tak berlaku atau cukup kambing jaza'ah bagi seorangpun setelahmu".

Dari hadits diatas, para fuqaha menyepakati bahwa tidak boleh melakukan penyembelihan hewan qurban sebelum dilaksanakannya shalat 'ied atau pada malam hari raya.

6. Hikmah berqurban

Ibadah qurban yang diperintahkan kepada umat Islam memiliki hikmah yang banyak, diantaranya :

- a. Sebagai media atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- b. Mengenang peristiwa besar yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Swt untuk menyembelih putranya dann kemudian diganti Allah dengan seekor kibas. Sebagaimana yang Allah firmankan :

وَقَدَّيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

Artinya : Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.

- c. Menambahkan kebahagiaan kepada keluarga pada hari raya dan menebarkan kasih sayang kepada fakir miskin.
- d. Sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang telah Allah berikan.

HADIS - HADIS KARAKTERISTIK QURBAN NABI

Hadits-hadits mengenai karakteristik qurban nabi banyak tersebar diberbagai kitab hadits, seperti dalam kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan an-Nasa'I, dan lainnya. Berikut beberapa

QURBAN NABI SAW PERPEKTIF HADITS

diantara hadits karakteristik qurban nabi :

1. HR. Bukhari no. 967

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ رُبَيْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : " إِنَّ أَوَّلَ مَا نُبَدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَلُهُ لِأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنَ النَّسْكَ فِي شَيْءٍ " . فَقَامَ خَالِي أَبُو بَرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذْعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مَسْنَةِ . قَالَ : " اجْعَلْهَا مَكَانَهَا " . أَوْ قَالَ : " اذْبَحْ وَلَنْ تَجْزِيَ جَذْعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " .

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, berkata : telah mencertiakan kepada kami Syu'bah, dari Zubaid, dari asy-Sya'bi, dari al-Barra', berkata : Rasulullah Saw pernah berkhutbah dihadapan kami pada hari nahr, berkata : "Sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan pada hari ini adalah shalat Id lalu pulang ke rumah lalu menyembelih hewan qurban, barangsiapa yang melakukan hal demikian maka ia telah melakukan sunnah, dan barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat maka sesungguhnya itu adalah daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk atau dinilai sebagai ibadah qurban". Lalu pamanku Abu Burdah bin Niyar berdiri dan berkata "ya Rasulallah, aku telah menyembelih qurbanku sebelum shalat dan aku memiliki kambing jaza'ah yang lebih baik dari kambing musinnah. Rasulullah berkata "jadikan ia sebagai penggantinya" atau berkata "sembelihlah, dan tak berlaku atau cukup kambing jaza'ah bagi seorangpun setelahmu".

2. HR. Bukhari no. 294

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفٍ جُضْتُ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي ، قَالَ : " مَا لَكَ أَنْفِستِ ؟ " قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : " إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ " . قَالَتْ : وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

Artinya : Telah bercerita kepada kami Ali bin Abdillah, berkata : telah menceritakan kepada kami Sufyan, berkata : aku pernah mendengar Abdurrahman bin al-Qasim, ia berkata : aku pernah mendengar al-Qasim berkata : aku pernah mendengar 'Aisyah berkata : "Kami keluar dan tidak ada tujuan selain untuk ibadah haji. Ketika tiba di Sarif aku mengalami haid, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk menemuiiku sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya: "Apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu datang haid?" Aku jawab, "Ya." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak cucu Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, kecuali thawaf di Ka'bah." 'Aisyah berkata, "Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

berkurban dengan menyembelih seekor sapi yang diniatkan untuk semua isterinya."

3. HR. Muslim no. 369

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ عَبْدُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْأَخْرَانِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ مُجَاهِدًا ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا ؛ لِحَوْمِهَا ، وَجُلُودِهَا ، وَجَلَالِهَا فِي الْمَسَاكِينِ ، وَلَا يُعْطَى فِي جَزَائِهَا مِنْهَا شَيْئًا .

Artinya : Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim bin Maimun, dan Muhammad bin Marzuq, dan Abdu bin Humaid, Abdu berkata : telah mengabarkan kepada kami -sementara dua orang yang lain berkata- Telah menceritakan kepada kami Muhamamd bin Bakr telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Al Hasan bin Muslim bahwa Mujahid telah mengabarkan kepadanya bahwa Abdurrahman bin Abu Laila telah mengabarkan kepadanya bahwa Ali bin Abu Thalib telah mengabarkan kepadanya bahwasanya: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruhnya untuk mengurus penyembelihan hewan kurban, menyedekahkan daging dan kulitnya serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban kepada orang-orang miskin. Dan dagingnya tidak boleh diberikan kepada tukang potong sedikitpun sebagai upah.

4. HR. Bukhari no. 1718

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَائَةَ بَدَنَةٍ فَأَمَرَنِي بِلَحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِجَلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sayf bin Abu Sulaiman berkata: Aku mendengar Mujahid berkata: telah menceritakan kepada saya Ibnu Abu Laila bahwa 'Ali radliyallahu 'anhu menceritakan kepadanya, katanya: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berqurban dengan seratus unta lalu Beliau memerintahkanku tentang daging-dagingnya, maka aku membagi-bagikannya, kemudian memerintahkanku tentang pelana-pelannya maka aku membagi-bagikannya kemudian memerintahkan aku tentang kulit-kulitnya maka aku membagi-bagikannya."

5. HR. Abu Daud no. 2795

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَّئَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: "إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمِّهِ، بِاسْمِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi, telah menceritakan kepada kami Isa, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu 'Ayyasy dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Kurban menyembelih dua domba yang bertanduk dan berwarna abu-abu yang terkebiri. Kemudian tatkala beliau telah menghadapkan keduanya beliau mengucapkan: "INNII WAJJAHTU WAJHIYA LILLADZII FATHARAS SAMAAWAATI WAL ARDLA 'ALAA MILLATI IBRAAHIIMA HANIIFAN WA MAA ANA MINAL MUSYRIKIIIN, INNA SHALAATII WA NUSUKII WA MAHYAAYA WA MAMAATII LILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN, LA SYARIIKA LAHU WA BIDZAALIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIIN. ALLAAHUMMA MINKA WA LAKA WA 'AN MUHAMMADIN WA UMMATIHI. BISMILLAAHI WALLAHU AKBAR". Lalu beliau menyembelih."

6. HR. Abu Daud no. 2794

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحته

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Qatadah dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkurban dengan dua domba yang bertanduk dan berwarna abu-abu. Beliau menyembelih, bertakbir dan membaca bismillah, serta beliau meletakkan kakinya di atas sebelah kepalanya."

7. HR. Muslim no. 5091

حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطاء في سواد وبيرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المديّة ثم قال اشحذوها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به .

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb dia berkata: Haiwah berkata: telah mengabarkan kepadaku Abu Shahr dari Yazid in Qusaith dari 'Urwah bin Zubair dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menyuruh untuk diambilkan dua ekor domba bertanduk yang di kakinya berwarna hitam, perutnya terdapat belang hitam, dan di kedua matanya terdapat belang hitam. Kemudian domba tersebut di serahkan kepada beliau untuk dikurbankan, lalu beliau bersabda kepada 'Aisyah: "Wahai 'Aisyah, bawalah pisau kemari." Kemudian beliau bersabda: "Asahlah pisau ini dengan batu." Lantas 'Aisyah

melakukan apa yang di perintahkan beliau, setelah di asah, beliau mengambilnya dan mengambil domba tersebut dan membaringkannya lalu beliau menyembelihnya." Kemudian beliau mengucapkan: "Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan ummat Muhammad." Kemudian beliau berkorban dengannya."

8. HR. Muslim no. 5112

و حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْهَرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّةِ الْوُدَّاعِ أَصْلَحَ هَذَا اللَّحْمُ قَالَ فَأَصْلَحْتُهُ فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ. وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلْ فِي حُجَّةِ الْوُدَّاعِ

Artinya : Dan telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Abu Mushir telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah telah menceritakan kepadaku Az Zubaidi dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya dari Tsauban bekas budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadaku ketika haji Wada': "Simpanlah daging ini untuk perbekalan." Tsauban berkata: "Lalu saya pun menyimpannya sebagai perbekalan, dan beliau masih tetap memakan perbekalan tersebut hingga sampai tiba di Madinah."

Dan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Mubarak telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah dengan isnad ini, hanya saja ia tidak menyebutkan, "Ketika haji Wada'."

SYARAH HADIS KARAKTERISTIK QURBAN NABI

Hadits pertama

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ : خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ : " إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَلٌ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ". فَقَامَ خَالِي أَبُو بَرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذْعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مَسْنَةِ. قَالَ : "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا". أَوْ قَالَ : "اذْبَحْ وَلَنْ تَجْزِيَ جَذْعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ."

Bentuk pengambilan dalil dari hadits tersebut adalah dari perkataan Rasulullah Saw “kegiatan yang pertama kita lakukan pada hari ini adalah mengerjakan shalat”. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Saw bersegera dalam mengerjakan shalat di pagi

QURBAN NABI SAW PERPEKTIF HADITS

hari, sehingga tidak ada waktu beliau yang kosong dari ibadah. Jika bukan shalat yang beliau lakukan pada pagi hari, maka pasti beliau mengisi dengan ibadah yang lainnya. Setelah pelaksanaan shalat, maka Rasulullah pun kembali ke rumah dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan qurban

Di dalam kitab syarah Shahih Muslim Imam Nawawi menyebutkan bahwa al-Qadhi pernah berkata “ada yang berpendapat bahwa dinamakannya dengan udhhiyyah atau dengan turunan lainnya adalah karena pelaksanaannya pada waktu dhuha, yaitu ketika matahari sudah mulai naik.

Hadits kedua

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرَفِ جُضْثٍ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي ، قَالَ : " مَا لَكَ أَنْفِستِ ؟ " قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : " إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ " . قَالَتْ : وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

Pada hadits diatas dijelaskan bahwa Nabi Saw ketika sedang haji, beliau berqurban dengan seekor sapi yang beliau niatkan untuk istri-istri beliau dan diniatkan pahala untuk mereka. Dari tersebut Imam Nawawi menjelaskan darah haid bukanlah sebuah hukuman yang ditimpakan kepada kaum wanita Bani Israil. Akan tetapi itu adalah tabiat dan fitrah yang ditetapkan Allah kepada anak cucu Adam yang perempuan.

Adapun sabda Nabi Saw “sesungguhnya itu adalah perkara yang telah Allah catatkan untuk anak-anak perempuan Adam a.s. Laksanakanlah apa yang biasa dilaksanakan oleh orang yang haji”. Kata Qadha’ disini artinya adalah menyempurnakan dan melengkapi. Karena tidak ada sesuatu yang tertinggal hingga harus dia qadha’, bahkan dia dapat lakukan dikemudian hari. Dengan demikian qadha’ di dalam bahasa syari’at adalah menyempurnakan.

Perkataan ‘Aisyah "Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berqurban dengan menyembelih seekor sapi yang diniatkan untuk semua isterinya." Yang dimaksud qurban disana adalah hewan hadyu. Di dalamnya terdapat faidah bahwa diperbolehkan menyembelih hewan hadyu dengan sapi untuk orang lain, seekor sapi disembelih untuk tujuh orang.

Hadits ketiga

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ عَبْدُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْأَخْرَانِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ مُجَاهِدًا ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُنْيِهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بَدَنَهُ كُلَّهَا ؛ لَحْوَمَهَا ، وَجُلُودَهَا ، وَجَلَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ ، وَلَا يُعْطَى فِي جِرَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا .

Pakar bahasa arab mengatakan, hewan qurban dinamakan dengan البدنة karena

memiliki tubuh yang besar, baik hewan itu yang jantan ataupun jantan, dan bisa diartikan dengan unta, sapi, ataupun kambing. Namun dalam hadits-hadits dan juga kitab-kitab fiqh, kata البدنة diartikan secara khusus dengan unta.

Di dalam hadits ini terdapat banyak faedah, diantaranya :

- 1 Disunnahkan untuk menggiring hewan qurban.
- 2 Boleh mewakilkannya kepada orang lain untuk menyembelih, mengurus, dan membagi-bagikannya. Begitu pula untuk menyedekahkan daging, kulit, dan kainnya.
- 3 Kain yang dipakaikan pada hewan qurban dianjurkan yang bagus.
- 4 Tukang jagal yang menyembelih hewan qurban tidak diberikan bagian sedikitpun dari hewan qurban, karena hal itu dianggap sebagai upah. Akan tetapi apabila tuan jagal disewa dan dibayar dengan biaya yang lain, maka itu diperbolehkan.

Hadits tersebut dengan jelas menerangkan bahwa boleh menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari, dan boleh menjadikannya bekal. Bahwasanya menyimpan dan berbekal ketika perjalanan tidak akan merusak sifat tawakkal dan tidak membuat orangnya keluar dari tawakkal. Dan dari hadits ini juga didapati bahwa berqurban juga disyari'atkan atau dianjurkan kepada orang yang melakukan perjalanan sebagaimana itu juga disyari'atkan kepada orang yang muqim, dan inilah yang mazhab kami anut. Sementara an-Nakh'I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada anjuran qurban bagi orang musafir, dan ini diriwayatkan dari Ali r.a, dan Malik beserta sekelompok orang berkata : tidak disyari'atkan (qurban) bagi musafir ke Makkah dan Madinah.

Hadits keempat

حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن عليا رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها

Pada hadits 'Ali di atas, terdapat beberapa faedah yang terkandung, diantaranya : ia yang membawa hewan qurban, perwakilan yang mewakili menyembelih hewan qurban, yang mengupahnya, yang bertanggung jawab, yang membaginya, yang ikut serta di dalamnya, dan siapa pun yang mempunyai kewajiban kepada Allah harus melaksanakannya dengan ikhlas, seperti tanaman yang dikeluarkan untuk zakat sebesar 10%, maka apa yang dikeluarkan untuk orang-orang miskin tidak diperhitungkan.

Hadits kelima

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَّئَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: "إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، عَلَى مِثْلِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمِّهِ، بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ" ثُمَّ ذَبَحَ

Al-Khathabi berkata bahwa hadits menjadi dalil bahwasanya boleh berqurban dengan hewan yang dikebiri dan bukan sesuatu yang makruh. Bahkan sebagian ahli ilmu memakruhkannya karena kurangnya bagian badan dan kekurangan ini bukanlah sebuah 'aib. Sesungguhnya pengebiran itu membuat daging lebih beraroma, menghilangkan lemak dan juga bau tidak sedap.

Hadits keenam

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ يَذِبح وَيَكْبُرُ وَيُسَمِّي وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِ

Al-Hafiz berkata bahwa di dalam hadits terdapat anjuran untuk mengucapkan takbir dan basmalah ketika menyembelih, dan anjuran untuk meletakkan kaki di sisi kanan leher hewan qurban. Para ulama sepakat bahwa merebahkan hewan qurban itu ialah kesisi kirinya lalu meletakkan kaki disisi kanan supaya memudahkan orang yang menyembelih untuk menggenggam pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan sembelihan dengan tangan kiri.

Hadits ketujuh

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ قَالَ قَالَ حَيُّوهُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَسِيطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنٍ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأَتَى بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمَدِيَّةَ ثُمَّ قَالَ اشْحِذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٌ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ .

Di dalam hadits ini terdapat beberapa hal yang dijelaskan oleh Nabi Saw. *Pertama* bahwa Nabi Saw meminta kepada Aisyah untuk dibawakan pisau dan mengasahnya kebatu, hal ini sesuai dengan hadits-hadits Nabi yang lainnya bahwasanya ini berkenaan dengan berbuat baik ketika hendak menyembelih. *Kedua*, di dalam hadits ini juga dijelaskan bagaimana cara dan posisi dalam menyembelih hewan. *Ketiga*, disunnakan untuk mengucapkan "Ya Allah terimalah dariku" ketika menyembelih dan disertai dengan bismillah dan takbir. *Keempat*, bahwasanya boleh berqurban dengan diniatkan untuk seseorang dan keluarganya.

Hadits kedelapan

وحدثني إسحق بن منصور أخبرنا أبو مسهر حدثنا يحيى بن حمزة حدثني الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصلح هذا اللحم قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا محمد بن المبارك حدثنا يحيى بن حمزة بهذا الإسناد ولم يقل في حجة الوداع

Hadits tersebut dengan jelas menerangkan bahwa boleh menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari, dan boleh menjadikannya bekal. Bahwasanya menyimpan dan berbekal ketika perjalanan tidak akan merusak sifat tawakkal dan tidak membuat orangnya keluar dari tawakkal. Dan dari hadits ini juga didapati bahwa berqurban juga disyari'atkan atau dianjurkan kepada orang yang melakukan perjalanan sebagaimana itu juga disyari'atkan kepada orang yang muqim, dan inilah yang mazhab kami anut. Sementara an-Nakh'I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada anjuran qurban bagi orang musafir, dan ini diriwayatkan dari Ali r.a, dan Malik beserta sekelompok orang berkata : tidak disyari'atkan (qurban) bagi musafir ke Makkah dan Madinah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mulai dari awal bab sampai akhir. Maka hasil penelitian dari rumusan masalah yang telah terjawab dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Hadits-hadits tentang karakteristik qurban yang penulis temukan diriwayatkan oleh beberapa Imam, diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam an-Nasa'I, Imam Ahmad, dan lainnya.
- 2 Qurban merupakan sebuah syariat yang diturunkan oleh Allah Swt kepada umat Nabi Muhammad, yang mana pada asalnya ibadah qurban sudah ada semenjak zaman Nabi Adam a.s. Qurban dilakukan pada hari raya Idul Adha yang ditandai dengan penyembelihan hewan qurban yang dilakukan semenjak tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah.
- 3 Hadits-hadits yang menerangkan tentang qurban yang dikerjakan oleh Nabi Saw memuat banyak tema pembahasan, yaitu membahas tentang waktu qurban nabi, hewan dan jumlah qurban Nabi, cara qurban nabi, dan pengelolaan akan qurban nabi Saw.

QURBAN NABI SAW PERPEKTIF HADITS

- 4 Waktu qurban yang dilaksanakan oleh nabi adalah pada pagi hari setelah pelaksanaan shalat Idul Adha atau ketika beliau berhaji maka dilaksanakan setelah beliau melempar jumrah atau sebelum tahallul . Adapaun hewan qurban yang disembelih oleh rasulullah pun beragam yaitu berupa unta, sapi, dan kambing. Bahkan jumlah hewan qurban yang beliau sembelih pun juga berbeda di setiap pelaksanaannya, mulai dari 1 ekor, hingga pernah berqurban sebanyak 100 ekor.
- 5 Cara qurban yang diajarkan Nabi Saw adalah sebaik-baik cara dalam penyembelihan, ini dibuktikan dengan beliau meminta kepada Aisyah untuk mengasah pisau sebelum proses penyembelihan. Dan Nabi Saw juga mengajarkan bagaimana posisi hewan qurban yang hendak disembelih. Pada pelaksanaan qurban, Nabi Saw tidak selalu mengelolanya dengan sendiri, akan tetapi pernah beliau wakilkkan untuk menyembelih hingga membagi-bagikannya. Dan Nabi Saw juga pernah menjadikan daging qurban sebagai bekal perjalanan beliau dari Makkah menuju Madinah.

Daftar Rujukan

- Al-Bujairimi, S. (1926). *Hasyiyah al-Bujairimy 'ala Syar Minhajut Thulab*. Mesir: Mustafa al-Baabi al-Halaby.
- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Shahih Bukhari*. Damaskus: Darr Ibnu Katsir.
- Al-Hanafi, M. A. (2002). *Ad-Durul Mukhtar*. Beirut: Darrul Kutub al-Alamiyah.
- Al-Qazwiny, M. Y. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Darr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah.
- Al-Qusyairi, M. H. (2000). *Shahih Muslim*. Riyadh: Darus Salam.
- Al-'Utsaimin, M. S. (2016). *Syarah Shahih Bukhari* (Abu Ihsan al-Atsari, Trans.). Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Amir, M. A. (2005). *'Aunul Ma'bud*. Beirut: Darr Ibnu Hazm.
- Ansori, A. M., & Isma'il, S. (1998). *Kurban dan hikmahnya menurut ajaran Islam*. Surabaya: Al-Miftah.
- Arifin, Z., & Umar, M. (2020). *Islam rahmatan lil 'alamin: Mengenalkan kelembutan dan kasih sayang Islam kepada generasi milenial*. Yogyakarta: Omah Ilmu.
- As-Sijistany, S. A. (2009). *Sunan Abu Daud*. Damaskus: Darr ar-Risalah al-'Alamiah.
- Ash-Shiddiqy, H. (1950). *Tuntunan qurban*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asy-Syirbini, M. A. (1997). *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Darr al-Ma'rifah.
- Az-Zuhaily, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (A. H. al-Kattani et al., Trans.). Jakarta: Darul Fikri.
- Hibban, M. (2012). *Shahih Ibnu Hibban: At-taqasim wa al-anwaa'*. Beirut: Darr Ibnu Hazm.
- Husain, S. A., & Mustaqim, A. (2001). *Asbabul wurud: Studi kritis hadits Nabi pendekatan sosio-historis kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maulana, E. L. (2017). *Makna qurban dalam perspektif hadits* (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung).
- Munandar, M. A. (2019). *Tinjauan hukum Islam terhadap iuran hewan qurban Idul Adha di sekolah* (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung).

- Nawawi, I. (2016). *Al-Minhaj syarah Shahih Muslim bin Hajjaj* (A. Ma'mun et al., Trans.). Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Rifai, M. (1978). *Fiqh Islam lengkap*. Semarang: Toha Putra.
- Sabiq, S. (1993). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidaka Agung.